

**PENJABAT BUPATI BANYUASIN TEKEN
NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH DENGAN
KEPALA KEPOLISIAN RESOR DAN KOMANDAN KODIM BANYUASIN**



Sumber Gambar: www.hukumonline.com

Isi berita:

Penjabat (Pj.) Bupati Banyuasin, H. Hani Syopiar Rustam, menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) digelar di Griya Agung Palembang. Penandatanganan itu dalam rangka pengamanan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan serta Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota se-Sumatera Selatan. Penjabat Gubernur Sumatera Selatan, Dr AgusFatoni, M. Si., menyatakan bahwa kegiatan ini menunjukkan komitmen bersama, kekompakan untuk melaksanakan tugas masing-masing dengan baik. Pembiayaan Pilkada bersumber dari anggaran negara, oleh sebab itu, dana ini dihibahkan kepada TNI dan Polri.

Sumsel menjadi pelopor pertama di Indonesia penandatanganan NPHD serentak, biasanya dilakukan sendiri-sendiri tapi kita berkomitmen agar kita bekerja dengan kompak secara bersama-sama. Pj. Bupati Banyuasin menegaskan bahwa Kabupaten Banyuasin siap menerima arahan dan melaksanakan sesuai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). “Alhamdulillah hari ini bersama dengan Dandim 0430 Banyuasin dan Kapolres Banyuasin, disaksikan oleh Pj. Gubernur Sumsel, Pangdam II Sriwijaya, Kapolda Sumsel, Ketua KPUD dan Ketua Bawaslu Banyuasin, kami telah menandatangani NPHD serentak dengan Kabupaten Kota yang lain se-Sumsel,” jelasnya.

Hani S Rustam menambahkan setelah penandatanganan NPHD ini, Pemerintah Kabupaten Banyuasin telah bersiap mengikuti aturan dan membantu dalam setiap tahapan pilkada serta bersinergi dengan penyelenggara pilkada, TNI, POLRI, Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan dalam menciptakan pilkada yang aman, lancar, sukses dan kondusif.

Sumber berita:

1. <https://sumsel.antaranews.com/berita/742038/pj-bupati-banyuasin-teken-nphd-dengan-kapolres-dan-dandim-banyuasin>, PJ Bupati Banyuasin Teken NPHD dengan Kapolres dan Dandim Banyuasin, 7 Mei 2024.
2. <https://jurnalsumatra.com/2024/05/09/hani-syopiar-rustam-tandatangani-nphd-dana-hibah-pilkada-tahun-2024/>, Hani Sopiari Rustam Tandatangan NPHD Dana Hibah Pilkada Tahun 2024, 9 Mei 2024.

Catatan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Pasal 56 ayat (1), *Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis:*
 - a. *belanja pegawai;*
 - b. *belanja barang dan jasa;*
 - c. *belanja bunga;*
 - d. *belanja subsidi;*
 - e. *belanja hibah; dan*
 - f. *belanja bantuan sosial*
 - Pasal 62 ayat (1), *Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 - Pasal 62 ayat (2), *Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.*
 - Pasal 62 ayat (3), *Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Lampiran D Angka 2 E Poin 5), *Belanja hibah diberikan kepada :*
 - a) *Pemerintah pusat*
 - (1) *Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.*
 - (2) *Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 - (3) *Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.*
 - (4) *Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.*
 - (5) *Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.*
 - Lampiran D Angka 2 E Poin 6), *Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:*
 - a) *peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;*
 - b) *bersifat tidak wajib, tidak mengikat;*
 - c) *tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:*
 - (1) *kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang - tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - (2) *badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - (3) *partai politik dan/atau*
 - (4) *ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;*
 - d) *memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasayarakatan.*
 - e) *memenuhi persyaratan penerima hibah.*
 - Lampiran D Angka 2 E Poin 7), *Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.*

- Lampiran D Angka 2 E Poin 8), *Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.*
- Lampiran D Angka 2 E 9), *Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.*